



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 174 /V.02-WK/HK/2024
TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap diangkat dalam jabatan fungsional penata perizinan melalui penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 494);

Memperhatikan : Surat Plh. Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.3.3/e.794/BAK tanggal 13 Desember 2024 Hal Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian;

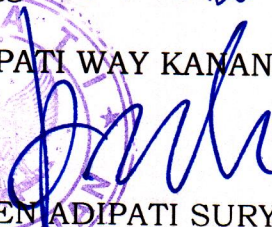
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan lama dalam kolom 5, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan baru dalam kolom 6 dengan angka kredit sebagaimana dalam kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dalam kolom 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Desember 2024

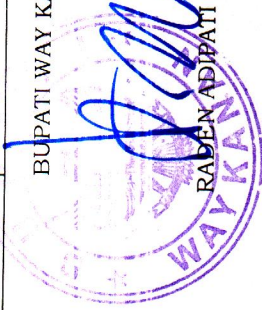
BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri di Jakarta
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 174/V.02-WK/HK/2024
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN/ESEKON		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	DASAR PENGANGKATAN		KET
				LAMA	BARU			NOMOR	TANGGAL	
1	Antoni, S.Sos, MM	198305052002121003	Pembina IV/a	5	6	7	8	9	10	11
				Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	144	Sesuai Peraturan yang berlaku	800.1.3.3/e.794/BAK	13 Desember 2024	
2	Rawan Utara, ST	198701062011011004	Pembina IV/a	Kepala Bidang Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Kabupaten Way Kanan/ Eselon III.b	Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	8	Sesuai Peraturan yang berlaku	800.1.3.3/e.794/BAK	13 Desember 2024	
3	Levi Juwardi, SE	198702062011011003	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	135	Sesuai Peraturan yang berlaku	800.1.3.3/e.794/BAK	13 Desember 2024	
4	Patra Wijaya, SH	198904282019021002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Penata Perizinan Pertama Madya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	68	Sesuai Peraturan yang berlaku	800.1.3.3/e.794/BAK	13 Desember 2024	
5	Ari Ardiansyah, S.Kom	199005312020121008	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Sistem Informasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	3	Sesuai Peraturan yang berlaku	800.1.3.3/e.794/BAK	13 Desember 2024	

BUPATI WAY KANAN,

RABEN ADIPATI SURYA